



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagja Gunawan alias Rizky;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 30 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aweligar No.51, RT.01/10, Kel.Cibeunying, Kec. Cimenyan, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bagja Gunawan alias Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1136/Pid.B/ 2020/PN.JKT.SEL tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Dakwaan KEDUA Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No. Pol.: B-6827-VRE berikut STNK dan kunci motor tersebut;
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan SIM C atas nama Achmad Khildane dan Nu'man Muzaki;
Dikembalikan kepada saksi Achmad Khildane Hidayat;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No. Pol.: B-4178-SIG berikut STNK dan kunci motor tersebut;
 4. 1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna Silver;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Faiz Farhan;
 5. 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi Ananda Naufal Mubarak;
 6. 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi Jadwa Akbar Arrafi;

Halaman 2 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set pakaian dinas Kepolisian RI berikut atribut Kepolisian RI terdiri dari:

8. Baju PDL Polri lengan panjang atas nama BAGJA;

9. Celana PDL Polri;

10. Sepatu PDL Polri;

11. Rompi Body Vest warna hitam bertuliskan Polisi;

12. 1 (satu) buah senjata api replika warna hitam;

13. 1 (satu) buah rompi warna Hijau yang terdapat logo/lambang korps lalu lintas Polri

Dirampas untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No.Pol. B 2002 STQ Noka MHYKZE81SEJ216629, Nosin K14BT1120021 atas nama Abdullah Hasan Bayhaqy;

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Hasan Bayhaqy;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar kepada dirinya dijatuhi pidana yang sering ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY bersama sama dengan ARIF bin alm ZAINI dan OTNIEL MARIMBUN bin TOGU SIBARANI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di pinggir jalan sekitar Jl. Harsono RM Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE hendak pulang kerumah masing masing namun ketika sampai di Jl. Harsono RM Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No Pol B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian terdakwa Bagja Gunawan yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian lalu terdakwa Bagja Gunawan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar lalu terdakwa Bagja Gunawan menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil namun para korban menolak sehingga terdakwa Bagja Gunawan menodongkan

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata laras panjangnya kearah para korban sehingga para korban terpaksa masuk kedalam mobil sedangkan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani diperintahkan oleh terdakwa Bagja Gunawan untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut dan setelah para korban berada di dalam mobil, terdakwa Bagja Gunawan meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing-masing beserta SIM dan STNK sepeda motor kepada terdakwa Bagja Gunawan dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua selanjutnya terdakwa Bagja Gunawan mengatakan kepada para korban bahwa terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu terdakwa Bagja Gunawan melajukan mobil yang dikendarainya kearah Polsek Pasar Minggu dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu terdakwa Bagja Gunawan menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

- Bahwa setelah terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani berhasil menguasai handphone beserta sepeda motor milik para korban kemudian terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani kabur melarikan diri ke kos terdakwa Bagja Gunawan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut para korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY bersama sama dengan ARIF bin alm ZAINI dan OTNIEL MARIMBUN bin TOGU SIBARANI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di pinggir jalan sekitar Jl. Harsono RM Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 5 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE hendak pulang kerumah masing masing namun ketika sampai di Jl. Harsono RM Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No Pol B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian terdakwa Bagja Gunawan yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian lalu terdakwa Bagja Gunawan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar lalu terdakwa Bagja Gunawan menyuruh para korban untuk masuk kedalam mobil namun para korban menolak sehingga terdakwa Bagja Gunawan menodongkan senjata laras panjangnya kearah para korban sehingga para korban terpaksa masuk kedalam mobil sedangkan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani diperintahkan oleh terdakwa Bagja Gunawan untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No Pol B 4178

Halaman 6 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No pol B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut dan setelah para korban berada di dalam mobil, terdakwa Bagja Gunawan meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK sepeda motor kepada terdakwa Bagja Gunawan dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua selanjutnya terdakwa Bagja Gunawan mengatakan kepada para korban bahwa terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu terdakwa Bagja Gunawan melajukan mobil yang dikendarainya kearah Polsek Pasar Minggu dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu terdakwa Bagja Gunawan menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

- Bahwa setelah terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani berhasil menguasai handphone beserta sepeda motor milik para korban kemudian terdakwa Bagja Gunawan bersama sama dengan saksi Arif Bin Alm Zaini dan saksi Otniel Marimbun Bin Togu Sibarani kabur melarikan diri ke kos terdakwa Bagja Gunawan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut para korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di dekat stasiun MRT Blok A Jl. RS Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wib terdakwa Bagja Gunawan yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang dengan berpura pura mengaku sebagai anggota polisi melakukan razia di dekat stasiun MRT Blok A Jl. RS Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada saksi korban Diva Arista, saksi korban M Rendy, saksi korban Rando dan saksi korban Rezi Fabian yang hendak pulang kerumah masing masing menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa meminta SIM dan STNK masing-masing korban namun karena para korban tidak membawa surat surat kendaraan sehingga terdakwa meminta kepada para korban agar mengumpulkan handphonenya masing masing agar tidak kabur untuk diserahkan kepada terdakwa lalu para korban yang merasa ketakutan karena terdakwa membawa senjata laras panjang serta akan dibawa ke kantor polisi oleh terdakwa selanjutnya para korban mengumpulkan handphonenya masing-masing kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone masing masing para korban terdakwa mengajak salah satu korban yaitu Zidan untuk ikut terdakwa menuju Polres Metro Jakarta Selatan dan sesampainya di Polres Metro Jakarta Selatan terdakwa menurunkan Zidan dari sepeda motor lalu terdakwa berpura pura akan masuk kedalam kantor namun pada kenyataannya terdakwa kabur melarikan diri dengan membawa handphone para korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Diva Arista mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban Rando mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa BAGJA GUNAWAN als RIZKY pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di dekat stasiun MRT Blok A Jl. RS Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 03.30 wib terdakwa Bagja Gunawan yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang dengan berpura pura mengaku sebagai anggota polisi melakukan razia di dekat stasiun MRT Blok A Jl. RS Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada saksi korban Diva Arista, saksi korban M Rendy, saksi korban Rando dan saksi korban Rezi Fabian yang hendak pulang kerumah masing masing menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa meminta SIM dan STNK masing-masing korban namun karena para korban tidak membawa surat surat kendaraan sehingga terdakwa meminta kepada para korban agar mengumpulkan handphonenya masing masing agar tidak kabur untuk diserahkan kepada terdakwa lalu para korban yang merasa ketakutan karena terdakwa membawa senjata laras panjang serta akan dibawa ke kantor polisi oleh terdakwa selanjutnya para korban mengumpulkan handphonenya masing-masing kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone masing masing para korban terdakwa mengajak salah satu korban yaitu Zidan untuk ikut terdakwa menuju Polres Metro Jakarta Selatan dan sesampainya di Polres Metro Jakarta Selatan terdakwa menurunkan Zidan dari sepeda motor lalu terdakwa berpura pura akan masuk kedalam kantor namun pada kenyataannya terdakwa kabur melarikan diri dengan membawa handphone para korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Diva Arista mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 9 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi korban Rando mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD KHILDANE HIDAYAT.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pemerasan dengan kekerasan yang Saksi laporkan terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 05.00 WIB dini hari, di pinggir jalan sekitar Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa atas peristiwa pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan kekerasan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa, adapun yang menjadi pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, yang mengaku dan berpura-pura sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan kekerasan kepada Saksi dan teman-teman Saksi pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 05.00 WIB di pinggir jalan sekitar Jl. Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya 1 orang yang memakai seragam polisi lengkap berikut rompi polisi warna hitam dengan menggunakan senjata laras panjang untuk 2 (dua) pelaku lainnya memakai pakaian preman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 02.00 WIB, Saksi bersama sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa pergi menuju ke daerah Jakarta selatan dengan maksud untuk jalan-jalan, berawal berkumpul di RS Hewan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah berkumpul Saksi dan teman-teman Saksi berjalan ke Jl. Raya Intan, kemudian sekitaran daerah Fedex, Jakarta Selatan, Saksi dan

Halaman 10 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi berhenti sebentar untuk melihat balap liar, tidak lama kemudian, Saksi dan teman teman Saksi pergi ke daerah Ciputat, putar arah ke daerah Pondok Indah, selanjutnya Saksi bersama sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa pergi pulang, sesampainya di pinggir jalan sekitar Jl. Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Saksi dan bersama sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa berhenti di warung untuk membeli minum dan rokok;

- Bahwa sekitar jam 05.00 wib, datang 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ berhenti di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor bersama dengan teman Saksi, sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa, kemudian salah satu pelaku turun dari mobil dan langsung mengambil secara paksa kunci sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor lalu salah satu pelaku yang memakai seragam kepolisian berikut rompi warna hitam mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "lu dari Pondok Indah abis balapan tadi ya?", setelah pelaku mengambil kunci sepeda motor, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi disuruh oleh salah satu pelaku yang memakai seragam kepolisian berikut rompi masuk ke dalam mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ karena Saksi dan teman-teman Saksi menolak, pelaku yang memakai seragam kepolisian berikut rompi warna hitam menodong Saksi dan teman teman Saksi menggunakan senjata laras panjang warna hitam yang mana larasnya mengarah kepada Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam mobil dan diarahkan oleh pelaku yang memakai seragam kepolisian berikut rompi warna hitam untuk memberikan handphone, STNK, SIM;

- Bahwa untuk 2 (dua) pelaku lainnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna Hitam No.Pol.B-4178-SIG berikut kunci dan STNK milik sdr. Faiz dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP warna Hitam No. Pol. B-4178-SIG berikut kunci dan STNK milik sdr. Faiz, yang mengikuti di belakang mobil yang Saksi tumpangi, selanjutnya pelaku yang memakai seragam kepolisian berikut rompi warna hitam mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi bahwa "sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu batasnya sampai jam 05.30 wib dikarenakan saya ganti shift mau apel takutnya saya sudah tidak ada";

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi sebelum diturunkan di gang depan rumah Saksi kemudian pelaku yang memakai seragam

Halaman 11 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berikut rompi warna hitam mengatakan kepada Saksi "ingatn muka saya ini nama saya brigadir Bagja" sambil membuka masker, setelah turun dari mobil Saksi langsung ditinggalkan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut yang dirugikan adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi sdr.Faiz, sdr.Naufal dan sdr.Jadwa dengan total kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANANDA NAUFAL MUBAROK.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa pemerasan dengan kekerasan yang dilaporkan sdr.Ahmad Khildane terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 05.00 WIB di pinggir jalan sekitar Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa atas peristiwa pencurian dengan kekerasan dan atau Pemerasan dengan kekerasan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi sdr.Faiz, sdr.Ahmad dan sdr.Jadwa, adapun yang menjadi pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal yang mengaku dan berpura-pura sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan kekerasan kepada Saksi dan teman-teman Saksi pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 05.00 WIB di pinggir jalan sekitar Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hanya 1 orang yang memakai seragam polisi lengkap dengan menggunakan benda menyerupai senjata laras panjang untuk 2 (dua) pelaku lainnya memakai pakaian preman;
- Bahwa pelaku melakukannya dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ berhenti di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor bersama dengan teman Saksi, sdr.Faiz, sdr.Ahmad dan sdr.Jadwa, kemudian salah satu pelaku turun dari mobil dan langsung mengambil secara paksa kunci sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor, setelah pelaku mengambil kunci sepeda motor, pelaku yang lain memberikan perintah kepada Saksi;

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teman-teman Saksi, sdr.Faiz, sdr.Ahmad dan sdr.Jadwa melihat Terdakwa sambil mengeluarkan dan mengarahkan senjata api ke arah kami dengan berteriak memerintahkan kami semua untuk masuk ke dalam mobil dan mengatakan "kamu abis nonton balap ya, masuk ke mobil semua sekarang", setelah kami berada di dalam mobil milik pelaku, kami diminta untuk memberikan semua hp dan membuka kunci dari masing-masing hp berikut STNK motor, setelah barang-barang diambil pelaku, Saksi dengan teman-teman Saksi disuruh turun dari mobil dan pelaku langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas peristiwa pemerasan dengan kekerasan yang dialami pihak yang dirugikan adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi yaitu sdr.Faiz, sdr.Ahmad dan sdr.Jadwa dengan total kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DIVA ARISTA.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemerasan yang Saksi laporkan tersebut terjadi di dekat stasiun MRT Blok A Jl.RS Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tindak pidana pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri bersama teman Saksi yaitu sdr.Rezi Fabian, sdr.Farel, sdr.Rando, sdr.Rendi, sdr.Sultan dan sdr.Zidan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. tidak tahu dengan menggunakan jaket warna hitam dan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakang;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku dalam kejadian pemerasan tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) buah handphone Xiaome 6A berikut simcard 088801094459 milik Saksi;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung J2 berikut simcard 085892647284 milik Rezi Fabian;

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah handphone xiaome 6A berikut simcard 085694592598 milik Farel;
- d. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 083870798845 milik Rando;
- e. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 087868788142 milik Rendi;
- f. 1 (satu) buah handphone Vivo Y 41 berikut simcard 085692866901 milik Sultan;
- g. 1 (satu) buah handppone xiaome 4A berikut simcard 0895377197711 milik Zidane;

- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dialah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakangnya, dan melakukan pemerasan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi korban Rando mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi RANDO.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemerasan yang Saksi laporkan tersebut terjadi di dekat stasiun MRT Blok A Jl.RS Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib;

Halaman 14 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tindak pidana pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri, bersama sdr.Rezi Fabian, sdr.Farel, sdr.Diva Arista, sdr.Rendi, sdr.Sultan dan sdr.Zidan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. tidak tahu dengan menggunakan jaket warna hitam dan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakangnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dalam kejadian pemerasan tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) buah handphone Xiaome 6A berikut simcard 088801094459 milik Saksi;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung J2 berikut simcard 085892647284 milik Rezi Fabian;
 - c. 1 (satu) buah handphone xiaome 6A berikut simcard 085694592598 milik Farel;
 - d. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 083870798845 milik Diva Arista;
 - e. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 087868788142 milik Rendi;
 - f. 1 (satu) buah handphone Vivo Y 41 berikut simcard 085692866901 milik Sultan;
 - g. 1 (satu) buah handppone xiaome 4A berikut simcard 0895377197711 milik Zidane;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya, yaitu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakangnya, dan melakukan pemerasan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Diva Arista mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar

Halaman 15 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi REZI FEBIAN.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemerasan yang Saksi laporkan tersebut terjadi di dekat stasiun MRT Blok A, Jl.RS Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tindak pidana pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri, bersama sdr.Rando, sdr.Farel, sdr.Diva Arista, sdr.Rendi, sdr.Sultan dan sdr.Zidan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. tidak tahu dengan menggunakan jaket warna hitam dan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dalam kejadian pemerasan tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah handphone Xiaome 6A berikut simcard 088801094459 milik Saksi;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung J2 berikut simcard 085892647284 milik Rando;
 - c. 1 (satu) buah handphone xiaome 6A berikut simcard 085694592598 milik Farel;
 - d. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 083870798845 milik Diva Arista;
 - e. 1 (satu) buah handphone Realme 5 berikut simcard 087868788142 milik Rendi;
 - f. 1 (satu) buah handphone Vivo Y 41 berikut simcard 085692866901 milik Sultan;
 - g. 1 (satu) buah handppone xiaome 4A berikut simcard 0895377197711 milik Zidane;

Halaman 16 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan menggunakan jaket warna hitam dan menggunakan pakaian polisi serta membawa sejenis senjata api laras panjang yang dibawa di punggung belakangnya, dan melakukan pemerasan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi ARIF bin Alm. ZAINI.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 04.00 Wib dan Saksi ketahui barang-barang tersebut adalah milik 4 (empat) orang remaja yang Saksi tidak kenal yang sedang berhenti di warung sekitar Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Agustus tahun 2020, sebagai tetangga kos Saksi yang beralamat di Komplek Sandang, Kel.Palmerah, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, dan Saksi ketahui jika Terdakwa mengaku sebagai anggota POLRI dan berdinis di Polda Metro Jaya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan sdr.Otneil Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dalam rangka pertemanan dan menurut keterangan Terdakwa, sdr.Otneil juga anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 bulan September sekitar pukul 00.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di tempat kost yang beralamat di Komplek Sandang, Kel.Palmerah, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut Terdakwa bertugas pada malam itu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana tugasnya, yang Saksi ketahui menurut keterangan Terdakwa jika akan melakukan Razia;
- Bahwa setelah Saksi setuju untuk ikut Terdakwa, Saksi diajak untuk menjemput sdr.Otneil temannya yang juga anggota POLRI, dan kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah sdr.Otneil di daerah sekitar Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga B 2002 STQ yang disewa oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan seragam POLRI dengan rompi warna Hitam bertuliskan POLISI, dan membawa benda menyerupai senjata api laras panjang warna hitam. Dan setelah Saksi tiba di rumah sdr.Otneil, Saksi ketahui sdr.Otneil ikut bergabung bersama dengan Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan celana seragam POLRI dilengkapi dengan Rompi bertuliskan POLISI berwarna hijau stabile;
- Bahwa setelah Saksi bertiga berkumpul di dalam mobil, kami merencanakan untuk melakukan razia balapan liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian kami pergi menuju ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, saat itu Saksi ketahui ada sekelompok remaja yang selesai menonton balapan liar sehingga Saksi bersama Terdakwa dan sdr.Otneil mengikuti sekelompok remaja yang mengendara motor tersebut, dan pada sekitar pukul 04.00 WIB Saksi ketahui sekelompok remaja tersebut berhenti di warung sekitar Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya mengetahui sekelompok remaja tersebut berhenti kami bertiga turun dari mobil dan Saksi ketahui Terdakwa menghampiri sekelompok remaja yang terdiri dari 4 (empat) orang remaja laki-laki tersebut dengan membawa dan menenteng benda menyerupai senjata api laras panjang warna hitam. Dan kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.: B 4178 SIG dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.: B 6827 VRE yang dibawa oleh 4 (empat) orang remaja laki-laki tersebut.;
- Bahwa setelah menguasai kunci kontak 2 (dua) sepeda motor tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi dan sdr.Otneil membawa kedua motor tersebut dan mengikuti dari belakang mobil yang dikendarai Terdakwa yang Saksi lihat 4 (empat) orang remaja laki-laki tersebut juga disuruh masuk ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti mobil yang dibawa Terdakwa berkeliling di daerah Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE, sedangkan sdr.Otneil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna hitam No. Pol: B 4178 SIG. Selanjutnya 4 (empat) orang remaja laki-laki korban tersebut diturunkan di dekat rumah salah satu korban di daerah Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Saksi bersama dengan sdr.Otneil diperintahkan membawa dengan mengendarai kedua motor tersebut ke

Halaman 18 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akan tetapi sebelum sampai ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Saksi diperintahkan Terdakwa membawa kedua motor tersebut ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Komplek Sandang, Kel.Palmerah, Kec.Palmerah, Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi diberikan handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi OTNIEL MARIMBUN bin TOGU SIBARANI.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Jakarta Pusat dalam rangka berteman dan sdr.Arif, Saksi baru kenal bulan September 2020 di tempat kost Terdakwa di daerah Jakarta Barat dalam rangka berteman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 September 2020, sekitar jam 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk diajak kerja melakukan pemerasan dengan kekerasan dengan modus berpura-pura menjadi anggota polisi, kemudian hari Jum'at, 03 September 2020 sekitar jam 01.00 dini hari WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan sdr.Arif menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ yang disewa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Arif langsung pergi mencari korban, awalnya berkeliling ke daerah Semanggi, Kota Tua, dan daerah Monas, karena di sana tidak menemukan korban, akhirnya kami melanjutkannya perjalanan ke daerah Pasar Minggu;
- Bahwa sesampainya di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sehabis balapan, kami mengikutinya dari belakang sampai korban berhenti di sebuah warung dan korban sedang duduk di atas sepeda motor, kami langsung berhenti dan menghampiri mereka, setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil dan langsung menghampiri korban dengan mengarahkan senjata api replika ke arah korban sambil berteriak "diam, jangan bergerak" karena korban merasa takut setelah itu Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor yang

Halaman 19 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terpasang, sambil memerintahkan korban untuk masuk ke dalam mobil dan memberikan semua handphone milik korban, sebelum memberikan handphone korban diminta untuk membuka semua pola kunci dari masing-masing handphone berikut STNK motor dan SIM, setelah korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa memberikan kunci sepeda motor korban kepada Saksi dan sdr.Arif untuk dibawa mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa setelah diajak berkeliling, korban 4 (empat) orang laki-laki diantar pulang ke rumah salah satu korban di daerah Pejaten, di perjalanan Saksi bersama dengan sdr.Arif diminta untuk menunggu di dekat Mall Pejaten, sesampainya Terdakwa di dekat rumah korban setelah korban diturunkan, kami bertemu lagi dan disuruh untuk membawa sepeda motor milik korban ke tempat kost Terdakwa di daerah Jl.Sandang, Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi SUNARKO.

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Unit Resmob Sat.Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dan Arif bin alm. Zaini atas dasar laporan korban Diva Arista dan korban Achmad Khildane Hidayat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira jam 00.30 wib di rumah kost Jl.Sandang Blok A No.4, RT.01/11, Palmerah, Jakarta Barat, dan terhadap sdr.Otniel Marimbun dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Pondok Bambu No.26, RT.013/02, Kel.Pondok Bambu, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur, sedangkan sdr.Arif bin alm. Zaini dilakukan penangkapan di tempat kos saat bersama istrinya di Komplek Sandang, Kel.Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dan Arif bin alm. Zaini, karena mereka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 00.30 Wib di rumah kost Jl.Sandang Blok A No.4, RT.01/11, Palmerah, Jakarta Barat, oleh petugas Polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pemerasan dan mengambil sepeda motor serta handphone milik orang lain dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa mengaku sebagai petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain di pinggir jalan Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib bersama dengan Otniel Marimbun Hamonagan dan Arif;
- Bahwa barang yang berhasil diambil ketika Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain di pinggir jalan Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib tersebut adalah :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B-4178-SIG berikut STNK dan kunci kontak;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.B-6827-VRE berikut STNK dan kunci kontak;
 3. SIM C a.n. Achmad Khildane H (milik korban);
 4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna Silver;
 5. 2 (dua) unit handphone merk OPPO;
 6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 21 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Otniel Marimbun Hamonangan S. dan Arif melakukan pemerasan dan mengambil barang milik empat orang anak laki-laki usia remaja dengan cara Terdakwa bersama dengan kedua Terdakwa tersebut mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ yang Terdakwa sebagai sopirnya telah mengikuti korban yang sehabis menonton balapan yang dibubarkan polisi di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Bahwa dari Pondok Indah korban diikuti lewat Jalan TB.Simatupang, kemudian korban berhenti di warung kopi Jl.R.M.Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan (arah mampang Prapatan), dan saat korban berhenti di warung, kemudian Terdakwa yang menggunakan seragam polisi dengan membawa senjata api laras panjang replika bersama kedua teman Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri keempat korban tersebut. Saat menghampiri korban tersebut Terdakwa sambil membawa/ menenteng senjata api laras panjang replika, pada saat Terdakwa turun kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang masih gantung di sepeda motor, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "diem-diem, kamu habis balapan tadi ya, sini minta SIM dan STNKnya, coba sini cek HP kamu semua", kemudian keempat korban menyerahkan SIM, STNK dan empat handphone dari masing-masing korban, dan kemudian keempat korban Terdakwa suruh masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa, yang sebelum berjalan dari TKP Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor korban untuk dibawa oleh Otniel Marimbun Hamonangan dan Arif untuk mengikuti mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah para korban di dalam mobil, kemudian korban Terdakwa ajak naik mobil jalan ke arah rumahnya Jl.Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban kalau Terdakwa dari Polda Metro, jadi kalau mau ambil sepeda motor nanti Polsek Pasar Minggu dan jangan lama-lama ambilnya kalau bisa sekarang, karena keempat korban beralasan orang tuanya berada di Depok dan tidak bisa mengambil sepeda motor saat itu juga, maka Terdakwa menyuruh agar yang mengurus salah satu orang saja, dan kemudian keempat korban Terdakwa turunkan di depan salah satu rumah korban di Jati Padang Pasar Minggu;
- Bahwa setelah korban Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa jalan ke arah Polsek Pasar Minggu, sedangkan kedua orang teman Terdakwa yang membawa sepeda motor korban masih mengikuti Terdakwa, sesampainya di

Halaman 22 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menyuruh untuk membawa sepeda motor korban ke tempat kos Terdakwa di Palmerah, Jakarta Barat, dengan mengikuti mobil yang Terdakwa kendarai, sesampainya di tempat kos di Jl.Sandang, Palmerah, Jakarta Barat, kemudian sepeda motor disimpan di parkir tempat kos Terdakwa, lalu Arif ke tempat kosnya yang satu tempat kos dengan Terdakwa, sedangkan Otniel Terdakwa antarkan pulang ke rumahnya di Pondok Bambu, Jakarta Timur;

- Bahwa selain Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain Jl.R.M.Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dengan mengaku sebagai anggota polisi serta menggunakan baju Kepolisian R.I. yaitu :

1. Pada hari hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wib di dekat Stasiun MRT Blok A Jl.RS.Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan handphone 3 handpone vivo, 2 handpone redmi, 1 handpone iphone dan 1 handpone oppo;
2. Pada lebih kurang bulan Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di Kasablanka, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya bersama OTNIEL Marlmbun HAMONANGAN S. dan mendapatkan handpone 3 buah;
3. Pada lebih kurang bulan Agustus 2020 di Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan 2 handpone redmie dan 2 handpone oppo;
4. Pada lebih kurang bulan Agustus 2020 di bawah Jl.Antasari, Depan Lipo, Kemang, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan 2 handphone Oppo;

- Bahwa pada lebih kurang bulan Juni 2020 di sekitar Jl.Pejuang, Jakarta Timur, arah Bekasi, Terdakwa melakukannya bersama Otniel Marimbun Hamonangan S. dan mendapatkan handpone 2 buah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Didalam perkara ini barang bukti yang diajukan yaitu :

Halaman 23 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.: B-4178-SIG berikut STNK dan kunci motor tersebut;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.: B-6827-VRE berikut STNK dan kunci motor tersebut;
3. 1 (satu) set pakaian dinas Kepolisian RI berikut atribut Kepolisian RI terdiri dari:
 - Baju PDL Polri lengan panjang atas nama BAGJA;
 - Celana PDL Polri;
 - Sepatu PDL Polri;
 - Rompi Body Vest warna hitam bertuliskan Polisi;
4. 1 (satu) buah senjata api replika warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan SIM C atas nama Achmad Khildane dan Nu'man Muzaki;
6. 1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna silver;
7. 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna gold;
8. 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold;
9. 1 (satu) buah rompi warna hijau yang terdapat logo/lambang korps lalu lintas Polri;
10. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No.Pol. B 2002 STQ Noka MHYKZE81SEJ216629, Nosin K14BT1120021 atas nama Abdullah Hasan Bayhaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar jam 00.30 Wib di rumah kost Jl.Sandang Blok A No.4, RT.01/11, Palmerah, Jakarta Barat, oleh petugas Polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pemerasan dan mengambil sepeda motor serta handphone milik orang lain dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa mengaku sebagai petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain di pinggir jalan Jl.RM Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib bersama dengan Otniel Marimbun Hamonagan dan Arif;
- Bahwa barang yang berhasil diambil ketika Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain di pinggir jalan Jl.RM

Halaman 24 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib tersebut adalah :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B-4178-SIG berikut STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.B-6827-VRE berikut STNK dan kunci kontak;
3. SIM C a.n. Achmad Khildane H (milik korban);
4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 warna Silver;
5. 2 (dua) unit handphone merk OPPO;
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Otniel Marimbun Hamonangan S. dan Arif melakukan pemerasan dan mengambil barang milik empat orang anak laki-laki usia remaja dengan cara Terdakwa bersama dengan kedua Terdakwa tersebut mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalik No.Pol. B-2002-STQ yang Terdakwa sebagai sopirnya telah mengikuti korban yang sehabis menonton balapan yang dibubarkan polisi di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan;

- Bahwa dari Pondok Indah korban diikuti lewat Jalan TB.Simatupang, kemudian korban berhenti di warung kopi Jl.R.M.Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan (arah mampang Prapatan), dan saat korban berhenti di warung, kemudian Terdakwa yang menggunakan seragam polisi dengan membawa senjata api laras panjang replika bersama kedua teman Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri keempat korban tersebut. Saat menghampiri korban tersebut Terdakwa sambil membawa/ menenteng senjata api laras panjang replika, pada saat Terdakwa turun kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban yang masih gantung di sepeda motor, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "diem-diem, kamu habis balapan tadi ya, sini minta SIM dan STNKnya, coba sini cek HP kamu semua", kemudian keempat korban menyerahkan SIM, STNK dan empat handpone dari masing-masing korban, dan kemudian keempat korban Terdakwa suruh masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa, yang sebelum berjalan dari TKP Terdakwa menyerahkan kunci kunci kontak sepeda motor korban untuk dibawa oleh Otniel Marimbun Hamonagan dan Arif untuk mengikuti mobil Terdakwa;

- Bahwa setelah para korban di dalam mobil, kemudian korban Terdakwa ajak naik mobil jalan ke arah rumahnya Jl.Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan di dalam mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban

Halaman 25 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa dari Polda Metro, jadi kalau mau ambil sepeda motor nanti Polsek Pasar Minggu dan jangan lama-lama ambilnya kalau bisa sekarang, karena keempat korban beralasan orang tuanya berada di Depok dan tidak bisa mengambil sepeda motor saat itu juga, maka Terdakwa menyuruh agar yang mengurus salah satu orang saja, dan kemudian keempat korban Terdakwa turunkan di depan salah satu rumah korban di Jati Padang Pasar Minggu;

- Bahwa setelah korban Terdakwa turunkan, kemudian Terdakwa jalan ke arah Polsek Pasar Minggu, sedangkan kedua orang teman Terdakwa yang membawa sepeda motor korban masih mengikuti Terdakwa, sesampainya di depan Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menyuruh untuk membawa sepeda motor korban ke tempat kos Terdakwa di Palmerah, Jakarta Barat, dengan mengikuti mobil yang Terdakwa kendarai, sesampainya di tempat kos di Jl.Sandang, Palmerah, Jakarta Barat, kemudian sepeda motor disimpan di parkir tempat kos Terdakwa, lalu Arif ke tempat kosnya yang satu tempat kos dengan Terdakwa, sedangkan Otniel Terdakwa antarkan pulang ke rumahnya di Pondok Bambu, Jakarta Timur;

- Bahwa selain Terdakwa melakukan pemerasan dan mengambil barang milik orang lain Jl.R.M.Harsono, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 September 2020 sekitar jam 05.00 Wib tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dengan mengaku sebagai anggota polisi serta menggunakan baju kepolisian R.I. yaitu :

1. Pada hari hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 03.30 wib di dekat Stasiun MRT Blok A Jl.RS.Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan handphone 3 handpone vivo, 2 handpone redmi, 1 handpone iphone dan 1 handpone oppo;
2. Pada lebih kurang bulan Juni 2020 sekitar pukul 21.30 wib di Kasablanka, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya bersama OTNIEL Marlmbun HAMONANGAN S. dan mendapatkan handpone 3 buah;
3. Pada lebih kurang bulan Agustus 2020 di Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan 2 handpone redmie dan 2 handpone oppo;
4. Pada lebih kurang bulan Agustus 2020 di bawah Jl.Antasari, Depan Lipo, Kemang, Jakarta Selatan, Terdakwa melakukannya sendiri dan mendapatkan 2 handphone Oppo;

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada lebih kurang bulan Juni 2020 di sekitar Jl. Pejuang, Jakarta Timur, arah Bekasi, Terdakwa melakukannya bersama Otniel Marimbun Hamonangan S. dan mendapatkan handphone 2 buah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Diva Arista mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun saksi saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan Dakwaan PERTAMA Kesatu terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa".

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Bagja Gunawan alias Rizky, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan terungkap:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE hendak pulang ke rumah masing masing, namun ketika sampai di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B 2002 STQ ikut berhenti di depan

Halaman 28 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, kemudian Terdakwa yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar, lalu Terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil, namun para korban menolak sehingga Terdakwa menodongkan senjata laras panjangnya ke arah para korban sehingga para korban terpaksa masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut dan setelah para korban berada di dalam mobil, Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK serta sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya, dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu Terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya ke arah Polsek Pasar Minggu dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

Bahwa setelah Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani berhasil menguasai handphone beserta sepeda motor milik para korban, kemudian Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani pergi melarikan diri ke kos Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut para korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini menurut hukum;

Ad.3.Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 29 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan terungkap:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE hendak pulang ke rumah masing masing, namun ketika sampai di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, Saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar lalu Terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil, namun para korban menolak sehingga Terdakwa menodongkan senjata laras panjangnya ke arah para korban sehingga para korban yang merasa terancam dengan todongan senjata tersebut terpaksa masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut dan setelah para korban berada di dalam mobil, Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah barang-barang berharga milik para korban terkumpul semua selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu Terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya ke arah Polsek Pasar Minggu, dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu Terdakwa menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini menurut hukum;

Ad.4. Unsur "jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan terungkap:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020, sekitar jam 05.00 WIB dini hari, di pinggir jalan sekitar Jl. Harsono RM, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol. B 6827 VRE hendak pulang ke rumah masing-masing, namun ketika sampai di Jl. Harsono RM, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No. Pol. B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari

Halaman 31 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil diikuti oleh saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian lalu Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar, lalu Terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil, namun para korban menolak sehingga Terdakwa menodongkan senjata laras panjangnya ke arah para korban, sehingga para korban yang merasa terancam dengan todongan senjata tersebut, terpaksa masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut, dan setelah para korban berada di dalam mobil, Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu Terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya ke arah Polsek Pasar Minggu dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan terungkap:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG

Halaman 32 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE hendak pulang ke rumah masing masing, namun ketika sampai di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar, lalu Terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil, namun para korban menolak sehingga Terdakwa menodongkan senjata laras panjangnya ke arah para korban, sehingga para korban yang merasa terancam dengan todongan senjata tersebut terpaksa masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Arif bin Alm.Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut, dan setelah para korban berada di dalam mobil, Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK serta sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu Terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya ke arah Polsek Pasar Minggu dan sebelum sampai di Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini menurut hukum;

Halaman 33 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu, dan untuk dakwaan selanjutnya dari Dakwaan Pertama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan KEDUA Kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Bahwa mengenai Unsur Ad.1. “barang siapa” adalah unsur yang telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama di atas, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua ini;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen atau sub unsur dari unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan ternyata:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 setelah saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi melihat balap liar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemudian saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE hendak pulang ke rumah masing masing, namun ketika sampai di Jl.Harsono RM, Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu, saksi korban Achmad Khildane Hidayat, saksi korban Ananda Naufal Mubarak, saksi korban Muhammad Faiz Farhan dan saksi korban Jadwa Akbar Arrafi berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dan rokok, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memperhatikan para korban dan mengikuti para korban menggunakan mobil Suzuki Ertiga No.Pol. B 2002 STQ ikut berhenti di depan warung tersebut, kemudian Terdakwa yang memakai seragam polisi dan membawa senjata laras panjang turun dari dalam mobil diikuti oleh saksi Arif bin Alm. Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani dengan berpura pura sebagai petugas kepolisian, lalu Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE sambil menuduh para korban telah melakukan balapan liar, lalu Terdakwa menyuruh para korban untuk masuk ke dalam mobil, namun para korban menolak sehingga Terdakwa menodongkan senjata laras panjangnya ke arah para korban, sehingga para korban yang merasa terancam dengan todongan senjata tersebut terpaksa masuk ke dalam mobil, sedangkan saksi Arif bin Alm.Zaini dan saksi Otniel Marimbun bin Togu Sibarani diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. B 4178 SIG dan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol. B 6827 VRE mengikuti mobil tersebut, dan setelah para korban berada di dalam mobil, Terdakwa meminta para korban untuk menyerahkan handphone miliknya masing masing beserta SIM dan STNK serta sepeda motor kepada Terdakwa dan setelah barang barang berharga milik para korban terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para korban bahwa Terdakwa merupakan petugas Polda Metro Jaya dan untuk pengambilan sepeda motor bisa diambil di Polsek Pasar Minggu dengan batas waktu sampai jam 05.30 wib, setelah itu Terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya ke arah Polsek Pasar Minggu dan sebelum

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Polsek Pasar Minggu, Terdakwa menurunkan para korban di depan gang rumah saksi korban Achmad Khildane Hidayat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Diva Arista mengalami kerugian berupa handphone Xiaomi 6A sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban M Rendy mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi mengalami kerugian berupa handphone Realme 5 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rezi Fabian mengalami kerugian berupa handphone Samsung J2 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu dan Dakwaan KEDUA Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.: B-6827-VRE berikut STNK dan kunci motor tersebut, dan
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan SIM C atas nama Achmad Khildane dan Nu'man Muzaki, adalah milik saksi korban Achmad Khildane Hidayat, maka dikembalikan kepada saksi Achmad Khildane Hidayat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No. Pol.: B-4178-SIG berikut STNK dan kunci motor tersebut, dan

Halaman 36 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna Silver, adalah milik saksi korban Muhammad Faiz Farhan, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Faiz Farhan;
5. 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna gold, adalah milik saksi korban Ananda Naufal Mubarak, maka dikembalikan kepada saksi Ananda Naufal Mubarak;
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold, adalah milik saksi korban Jadwa Akbar Arrafi, maka dikembalikan kepada saksi Jadwa Akbar Arrafi;
7. 1 (satu) set pakaian dinas Kepolisian RI berikut atribut Kepolisian RI terdiri dari:
 - Baju PDL Polri lengan panjang atas nama BAGJA;
 - Celana PDL Polri;
 - Sepatu PDL Polri;
 - Rompi Body Vest warna hitam bertuliskan Polisi;
8. 1 (satu) buah senjata api replika warna hitam;
9. 1 (satu) buah rompi warna Hijau yang terdapat logo/lambang korps lalu lintas Polri, yang mana barang bukti dari nomor 7 sampai dengan nomor 9 ini adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
10. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No.Pol. B 2002 STQ Noka MHYKZE81SEJ216629, Nosin K14BT1120021 atas nama Abdullah Hasan Bayhaqy, maka harus dikembalikan kepada saksi Abdullah Hasan Bayhaqy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGJA GUNAWAN alias RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu dan Dakwaan KEDUA Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGJA GUNAWAN alias RIZKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam No.Pol.: B-6827-VRE berikut STNK dan kunci motor tersebut, dan
 2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan SIM C atas nama Achmad Khildane dan Nu'man Muzaki;
Dikembalikan kepada saksi Achmad Khildane Hidayat;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.: B-4178-SIG berikut STNK dan kunci motor tersebut, dan
 4. 1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna Silver;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Faiz Farhan;
 5. 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi Ananda Naufal Mubarak;
 6. 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold;
Dikembalikan kepada saksi Jadwa Akbar Arrafi;
 7. 1 (satu) set pakaian dinas Kepolisian RI berikut atribut Kepolisian RI terdiri dari :
 - Baju PDL Polri lengan panjang atas nama BAGJA;
 - Celana PDL Polri;
 - Sepatu PDL Polri;
 - Rompi Body Vest warna hitam bertuliskan Polisi;
 8. 1 (satu) buah senjata api replika warna hitam;
 9. 1 (satu) buah rompi warna Hijau yang terdapat logo/lambang korps lalu lintas Polri

Halaman 38 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu abu metalik No.Pol. B 2002 STQ Noka MHYKZE81SEJ216629, Nosin K14BT1120021 atas nama Abdullah Hasan Bayhaqy, dikembalikan kepada saksi Abdullah Hasan Bayhaqy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh kami, Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H.,M.H., dan Toto Ridarto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuli Farmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa Rotua Sihombing,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H.,M.H.

Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zuli Farmi, S.H.

Halaman 39 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 hal Putusan Nomor 1136/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40